



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1033 TAHUN 2017

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN SALURAN DRAINASE DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Saluran Drainase yang terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, telah diserahterimakan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

b. bahwa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Saluran Drainase di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN SALURAN DRAINASE DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Menunjuk Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah berupa tanah dan Saluran Drainase di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindah tanggalkan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.


KETIGA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :

- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
- b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT** : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mendapat jaminan pengamanan yang menjadi tanggung jawab PT Cakra Bina Lestari, PT Satwika Permai Indah dan PT Perusahaan Gas Negara selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019.
- KELIMA** : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2017

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektor Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Barat
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Suku Badan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor : 1033 TAHUN 2017
Tanggal : 31 Mei 2017

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI IBUKOTA JAKARTA BERUPA TANAH
PADA DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBIKOTA JAKARTA

| A. TANAH | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|-------|--|-------------------|-------|----------------|----------------------|-------------|
| No. | Nama/Jenis Barang | Kode Unit Lama | Kode Unit Baru | Kode Barang | Nomor | | Status Tanah | | | | |
| | | | | | Hak | Sertifikat | Tanggal | Nomor | Asal Perolehan | Harga Perolehan (Rp) | Keterangan |
| 1 | Tanah Jaringan/ Saluran | 11.09.0.13.01.00.00.00.000 | 11.09.0.05.05.00.00.00.000 | 01.01.11.07.003 | 14 | Kamp. Pinggir Rawa, Kamp.Bambu Larangan Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres | Proses Sertifikat | - | 3.269 | 2016 | Fasos Pasum |
| 2 | Tanah Jaringan/ Saluran | 11.09.0.13.01.00.00.000 | 11.09.0.05.05.00.00.000 | 01.01.11.07.003 | 15 | Perumahan Tamansurya Kencana 3 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres | Proses Sertifikat | - | 1.408 | 2016 | Fasos Pasum |

| B. SALURAN | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|-------|--|--------------|-------|----------------|----------------------|---------------|
| | | | | | Nomor | | Status Tanah | | | | |
| | | | | | Hak | Sertifikat | Tanggal | Nomor | Asal Perolehan | Harga Perolehan (Rp) | Keterangan |
| 1 | Saluran Drainase | 11.09.0.13.01.00.00.00.000 | 11.09.0.05.05.00.00.000 | 04.14.04.040 | 6 | Jalan Kamal Outer Ring Road (Perumahan Taman Palem Lest) Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng | - | - | 2016 | Fasos Pasum | 3.164.138.040 |
| 2 | Saluran Drainase | 11.09.0.13.01.00.00.00.000 | 11.09.0.05.05.00.00.000 | 04.14.04.040 | 7 | Jalan Kamal Outer Ring Road (Perumahan Taman Palem Lest) Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng | - | - | 2016 | Fasos Pasum | 295.811.087 |
| 3 | Saluran Drainase | 11.09.0.13.01.00.00.00.000 | 11.09.0.05.05.00.00.000 | 04.14.04.040 | 8 | Jalan Kamal Outer Ring Road (Perumahan Taman Palem Lest) Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng | - | - | 2016 | Fasos Pasum | 1.902.918.400 |

| No. | Nama/Jenis Barang | Nomor | | | Letak/lokasi alamat | Status Tanah | | Luas (m ²) | Asal Perolehan | Harga Perolehan (Rp) | Keterangan |
|-----|-------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|---|------------|------------------------|----------------|----------------------|---------------|
| | | Kode Unit Lama | Kode Unit Baru | Register | | Hak | Sertifikat | | | | |
| | | | | | | Tanggal | Nomor | | | | |
| 4 | Saluran Drainase | 11.09.0.13.01.00.00.00.000 | 11.09.0.05.05.00.00.00.000 | 04.14.04.040 | 9 | Jalan Kamal Outer Ring Road (Perumahan Taman Palem Lestari) Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng | - | - | 2016 | Fasos Fasum | 5.489.710.770 |
| 5 | Saluran Drainase | 11.09.0.13.01.00.00.00.000 | 11.09.0.05.05.00.00.00.000 | 04.14.04.040 | 10 | Jalan Lamp. Pinggir Rawa/Kamp. Bambu Larangan Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres | - | - | 2016 | Fasos Fasum | 2.293.360.412 |
| 6 | Saluran Drainase | 11.09.0.13.01.00.00.00.000 | 11.09.0.05.05.00.00.00.000 | 04.14.04.040 | 11 | Jalan Lingkar Luar Barat Kelurahan Kembaragan Utara Kecamatan Kembaragan | - | - | 2016 | Fasos Fasum | 6.76.074.901 |
| 7 | Saluran Drainase | 11.09.0.13.01.00.00.00.000 | 11.09.0.05.05.00.00.00.000 | 04.14.04.040 | 12 | Perumahan Tamansurya 3 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres | - | - | 2016 | Fasos Fasum | 1.013.154.784 |
| 8 | Saluran Drainase | 11.09.0.13.01.00.00.00.000 | 11.09.0.05.05.00.00.00.000 | 04.14.04.040 | 13 | Perumahan Tamansurya 3 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres | - | - | 2016 | Fasos Fasum | 1.679.505.912 |
| 9 | Saluran Drainase | 11.09.0.13.01.00.00.00.000 | 11.09.0.05.05.00.00.00.000 | 04.14.04.040 | 14 | Perumahan Tamansurya 3 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres | - | - | 2016 | Fasos Fasum | 397.537.560 |

| No. | Nama/Jenis Barang | Nomor | | Kode Barang | Register | Letak/lokasi alamat | Status Tanah | | Luas (m2) | Tahun Perolehan | Asal Perolehan | Harga Perolehan (Rp) | Keterangan |
|-----|-------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|----------|--|--------------|------------|-----------|-----------------|----------------|----------------------|---|
| | | Kode Unit Lama | Kode Unit Baru | | | | Hak | Sertifikat | | | | | |
| 10 | Saluran Drainase | 11.09.0.13.01.00.00.00.000 | 11.09.0.05.05.00.00.00.000 | 04.14.04.040 | 15 | Perumahan Taman Surya 3 Kelurahan Pegedungan Kecamatan Kalideres | - | - | - | 2016 | Fasos Fasum | 1.136.448.791 | Trotoar sepanjang 1.800.60 m l. Kewajiban PT Satwika Permai Indah. (Tidak ada lebar & luas pada BAST) |

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,

